


**SKRIPSI**  
**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN**  
***MURABAHAH* BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG**  
**METRO**

(Studi Kasus Bmt L-Risma Mulyo Jati)

Oleh:

**SUN FATAYATI**  
**NPM:1174274**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)**  
**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO LAMPUNG**  
**1438 H / 2017 M**

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG  
METRO

(Studi Kasus Bmt L-Risma Mulyo Jati)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar S.E

Oleh:

SUN FATAYATI

NPM:1174274

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Pembimbing II : Suci Hayati, M.Si

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H / 2017 M

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi :ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BAGI ANGGOTA BMT  
L-RISMA CABANG METRO (Studi Kasus BMT L-  
Risma Mulyo Jati)

Nama : Sun Fatayati

NPM : 1174274

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH.**  
NIP. 19720611199803 2 001

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II

  
**Suci Hayati, M.Si**  
NIP. 19770309200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47266;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-~~763~~../In.28/FEBI/PP.009/.....~~07~~../...~~2017~~

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG METRO (Studi Kasus BMT L-Risma Mulyo Jati), disusun Oleh: Sun Fatayati, NPM: 1174274, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/24 Juli 2017

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Dliyaul Haq, M.E.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Sun Fatayati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Sun Fatayati  
NPM : 1174274  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN  
PEMBIAAYAAN *MURABAHAH* BAGI ANGGOTA BMT  
L-RISMA CABANG METRO (Studi Kasus BMT L-Risma  
Mulyo Jati)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima  
kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II



Suci Hayati, M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 003

**ABSTRAK**  
**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
**BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG METRO**  
**(Studi Kasus Bmt L-Risma Cabang Metro)**

Oleh :  
**SUN FATAYATI**  
**NPM :1174274**

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk menalangi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membeli suatu benda/barang maupun jasa (modal/kerja) dimana anggota hanya mewajibkan membayar cicilan keuntungan setiap bulan untuk modal kerja yang dibiayai bank syariah dan cicilan harga beli oleh bank syariah (pokok pinjaman) baru dibayar pada saat pelunasan (jatuh tempo). Dalam pemberian pembiayaan, BMT wajib mempunyai keyakinan berdasarkan kelayakan pembiayaan. Analisis BMT dalam kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota dan niat baik serta kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota. BMT L-Risma Cabang Metro melihat dari faktor ekonomis dan faktor yuridis dari agunan tersebut dan pengikatan agunan serta prosedur dalam menganalisis agunan harus melalui tahapan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

Penelitian ini membahas tentang Analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota BMT L-Risma Cabang Metro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT L-Risma Cabang Metro dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, brosur dan sebagainya.

Setelah peneliti melakukan analisis mengenai berbagai macam sumber maka dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi anggota BMT L-Risma Cabang Metro menggunakan prinsip 5C dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota. BMT lebih menekankan pada 2 aspek analisis yaitu *character* (karakter) calon anggota dan *collateral* (jaminan) tetapi 3 aspek lainnya juga masih diperhatikan oleh marketing saat mesurvey. Meskipun pelaksanaannya secara sederhana, tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip 5C.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

(QS. An-Nisa : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Ayah dan Ibuku yang telah memberikan dorongan, bimbingan serta do'a demi keberhasilan studiku.
2. Adik-adikku yang mengharapkan keberhasilanku.
3. Teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan semangat
4. Almamater (IAIN) Metro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan baik ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar,M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu. Dr. Widhiya ninsiani,M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Rina Elmaza, SHI.MSI., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, beserta jajarannya.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH dan Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritikan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
6. Pimpinan dan seluruh karyawan BMT L-Risma Cabang Metro
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2017

Penulis



Sun fatavati  
NPM.1174274

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITASPENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan (Prior Research).....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Pembiayaan <i>murabahah</i> .....	12
1. Pengertian pembiayaan .....	12
2. Pengertian pembiayaan <i>murabahah</i> .....	12
3. Landasan hukum <i>murabahah</i> .....	14
4. Rukun dan syarat pembiayaan <i>murabahah</i> .....	16
5. Tahap-tahap pembiayaan <i>murabahah</i> .....	17
B. Analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> .....	19
1. Pengertian analisis pembiayaan.....	19
2. Pengertian analisis kelayakan.....	20
3. Prinsip-prinsip pembiayaan <i>murabahah</i> .....	21

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum BMT L-Risma Mulyo Jati .....	31
B. Pembiayaan Murabahah BMT L-Risma Mulyo Jati .....	37
C. Pelaksanaan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT L-Risma Mulyo Jati .....	40
D. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT L-Risma Mulyo Jati .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur organisasi BMT L-Risma Cabang Kota Metro ..... 35
2. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* ..... 38

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* tahun 2014/2017 ..... 40
2. Perkembangan Analisis 5C terhadap kemacetan dalam Pembiayaan  
*Murabahah*..... 45
3. Daftar beberapa anggota Pembiayaan *Murabahah* ..... 47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah di Indonesia belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di bawah naungan bank konvensional maupun yang berdiri sendiri. Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang didalamnya memuat ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 perekonomian hampir semua negara yang ada di dunia mengalami kegagalan, termasuk di Indonesia. Kegagalan sistem ekonomi sosial dan kapitalis ini mengakibatkan sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi perekonomian masyarakat.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah satu-satunya bank di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter yang melanda pada tahun 1997-1998. Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempunyai solusi dalam mengatasi perekonomian masyarakat. Akan tetapi, operasional yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah yang sebagian besar mempunyai keterbatasan beberapa aspek yang terdiri dari aspek permodalan, sumber daya manusia, maupun manajemen. Dari sinilah masyarakat

membutuhkan adanya lembaga yang menaungi keberadaannya. Sehingga muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional perekonomian masyarakat.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi seperti koperasi. Kegiatan usaha BMT antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan sistem syariah.<sup>1</sup> Selain itu, aktivitas pembiayaan yang ada pada perbankan syari'ah meliputi; pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qord*. Dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga bisa menerima dana titipan zakat, infak, dan sedekah. Serta penyalurannya sesuai dengan aturan dan amanatnya.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produksi sebagaimana layaknya bank.<sup>2</sup> Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet-3, h.114.

<sup>2</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2009.) h.448

ekonomi, BMT berhak melakukan pengelolaan kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

BMT memiliki berbagai aktivitas pembiayaan seperti yang telah dipaparkan di atas, dan salah satu aktivitas unggulan yang ada di BMT adalah produk pembiayaan jual beli yang menggunakan akad *murabahah*.

Adapun pengertian dari *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>3</sup> Sedangkan pembayaran atas akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak BMT.<sup>4</sup>

Seperti contoh, jika anggota membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan guna merenovasi rumahnya, anggota akan mengajukan daftar pembelian barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan material bangunan yang akan dimanfaatkan oleh anggota. Secara konsep BMT akan membelikan barang-barang yang diminta oleh anggota, kemudian BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan menambahkan keuntungan atau margin. Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli (harga pokok pembelian barang) dan margin (keuntungan yang diambil oleh BMT), serta harga jual (harga pokok ditambah dengan margin keuntungan).

Produk pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

<sup>4</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainya selama tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>5</sup>

Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Dengan prinsip Surat Al-Baqarah ayat 275 sesuai dengan firman Allah SWT :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ...<sup>6</sup>

Didalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 275 ini telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan dilihat dari kegiatannya jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun dilihat dari esensi antara jual beli dan riba mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Alquran yang secara rinci memberikan aturan agar transaksi jual beli dalam Islam tidak mendekati riba.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana

<sup>5</sup> Iamail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:kencana, 2011),cet-1, h.141

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 275.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 10/1998 tentang perubahan UU.No 7/1992 tentang perbankan.

berdasarkan prinsip syariah, serta aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil dan menengah. Produk pembiayaan yang paling diminati salah satunya adalah produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan sistem dan tehnik perhitungannya lebih mudah dicerna baik oleh anggota maupun pihak BMT.

BMT dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan terlebih dahulu harus melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap anggota yang melakukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data bahwa pembiayaan yang diberikan mampu dikembalikan oleh anggota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan dalam sebuah BMT sebelum melakukan pengucuran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* perlu dilakukan analisis penilaian kelayakan suatu pembiayaan.

Analisis penilaian yang dilakukan menggunakan analisis 5C. Analisis ini mencakup analisis *character* (watak), analisis *capacity* (kemampuan), analisis *capital* (modal), analisis *condition* (kondisi/prospek usaha), analisis *collateral* (agunan kredit).<sup>9</sup>

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam penilaian pemberian pembiayaan adalah dengan cara melakukan analisis sebagaimana yang telah di sebutkan diatas

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Kasmir, *analisis laporan keuangan*, (Jakarta:RajawaliPres, 2012), cet-5, h.286-287

bahwa dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya keadaan atau *character* (watak) calon anggota baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, *capacity* (kemampuan) anggota dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya, jumlah *capital* (modal) yang dimiliki oleh anggota sendiri, barang yang diserahkan oleh anggota sebagai *collateral* (agunan kredit) terhadap pembayaran yang diterimanya, *condition* (kondisi/prospek usaha) prospek ekonomi dan kepastian hukum. Analisis ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan, Devi Yanti Apriyani selaku (*accounting officer*) BMT L-Risma Cabang Metro memaparkan bahwa pihak BMT melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. analisis ini dilakukan guna menilai layak tidaknya suatu pembiayaan dapat diberikan, analisis yang dilakukan BMT kepada anggota menggunakan analisis 5C.

Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* sebagian besar merupakan anggota lama dari BMT L-Risma Cabang Metro, sehingga dalam pemberian pembiayaan *murabahah* akan mempermudah pihak BMT dalam mengevaluasi kinerja anggota tersebut. Anggota yang melakukan pembiayaan disini memiliki jenis usaha yang berbeda-beda, diantaranya adalah pedagang, petani, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan wiraswasta.

Pemberian pembiayaan *murabahah* yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya

penyimpangan-penyimpangan, semakin jauh pemberian pembiayaan *murabahah* dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.<sup>10</sup>

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan di atas, maka menarik penulis untuk menganalisis anggota yang mengajukan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT L-Risma Cabang Metro. Analisis ini dilakukan guna menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota. Analisis yang dilakukan BMT kepada anggota menggunakan analisis 5C. Hal ini didasarkan pada perencanaan pembiayaan *murabahah* yang baik akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula. Analisis penilaian ini sangatlah penting bagi pihak BMT L-Risma Cabang Metro karena hal ini akan menunjukkan bahwa layak tidaknya pemberian pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada anggota sesuai dengan analisis penilaiannya.

Berdasarkan uraian di atas maka mendorong peneliti untuk ”menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT L-Risma Cabang Metro”.

---

<sup>10</sup> Wawancara pra-survey, Devi Yanti Apriyani selaku (*accounting officer*), senin 26 januari 2016.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, peneliti memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C yang dilakukan oleh BMT L-Risma Cabang Metro dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT L-Risma Cabang Metro dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan dari penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam menentukan dan mempertimbangkan kebijakan BMT L-Risma Cabang Metro dalam memberikan pembiayaan *murabahah* bagi anggota.

- 2) Dapat disajikan sebagai bahan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

**b. Secara Praktis**

- 1) Memberikan sarana sumbang pikiran dalam menentukan dan mempertimbangkan kebijakan BMT L-Risma Cabang Metro dalam memberikan pembiayaan *murabahah* bagi anggota.
- 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep praktik tradisi yang tidak sesuai dengan hukum.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>11</sup> Di sini penulis menegaskan bahwa yang sedang dilakukan penulis belum pernah diteliti sebelumnya. Permasalahan yang penulis angkat mengenai bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT L-Risma Cabang Metro. Dalam penelitian ini peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati (2012) dalam jurnal yang berjudul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang pentingnya posisi keuangan bagi

---

<sup>11</sup> *Pedoman Penilaian Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h.25.

perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, keefektifan pengawasan kredit, dan meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhana Koswari dengan skripsi yang berjudul Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional dan Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk). permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perbedaan yang terdapat dalam prinsip dan prosedur pemberian kredit antara kredit konvensional dan pembiayaan murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk). kesimpulan dari penelitian tersebut bahwasanya prinsip dan prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk) tidak jauh berbeda. Tetapi didalam akad murabahah atau perjanjian kredit terdapat perbedaan yang signifikan, jika didalam perjanjian kredit BNI konvensional pihak bank memberikan uang kepada nasabahnya sedangkan di dalam akad murabahah BNI pihak bank memberikan barang kepada nasabahnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rosita Ayu Saraswati, "*Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*" (Jurnal--Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012).

<sup>13</sup> Ardhana Koswari, *Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional dan Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011 )

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adhita Sona Mei Linawati dengan skripsi yang berjudul *Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di BMT L-Mentari Rumbia*. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penanganan kredit macet akat *murabahah* untuk meminimalisir resiko di BMT L-Mentari Rumbia. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwasanya pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari adanya prinsip kepercayaan, prinsip kepercayaan ini lah yang sering kali menjadi sumber malapetaka bagi BMT karena selalu berhubungan dengan adanya kredit macet. Oleh karena itu kegiatan dan pengelolaan penyaluran kredit harus diteliti dengan baik dengan melakukan suatu analisis terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kredit.<sup>14</sup>

Menurut ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian terdahulu secara garis besar membahas tentang peranan analisis laporan keuangan kredit, prinsip dan prosedur serta penanganan kredit macet. perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana cara menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dilihat layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan.

Dalam uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dianjurkan ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Adhita Sona Mei Linawati, *Penanganan Kredit Macet Akat Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di BMT L-Mentari Rumbia*, (Metro: Universitas Muhammadiyah, 2005)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan *Murabahah***

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana, aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dapat dipahami bahwa di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah, serta aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

##### **2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Secara istilah, terdapat Pengertian yang dikemukakan oleh ulama. Diantaranya:<sup>16</sup>

Menurut Ibnu Rusyd Al Maliki mengatakan pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual

---

<sup>15</sup>Undang-undang No. 10/1998 tentang perubahan UU.No 7/1992 tentang perbankan.

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktian*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 101.

memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Menurut Imam Al Kasani, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal ( harga beli ) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah atas dasar kepercayaan, sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua pihak. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan anggota dan adanya proses penjualan kepada anggota dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

Dengan demikian, pihak BMT diwajibkan menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada anggota. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi seharusnya pihak BMT-lah yang berkewajiban untuk membelikan pesanan anggota dari pihak ketiga, dan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua pihak.

### 3. Landasan Hukum *Murabahah*

#### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum *murabahah* diantaranya adalah QS. An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisa' (29))<sup>18</sup>*

Al-Qur'an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada masalah *murabahah ini*.<sup>19</sup> Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Alquran yang secara rinci memberikan aturan agar transaksi jual beli dalam Islam tidak dengan jalan yang batil.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa'[4] : 29.

<sup>19</sup> Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hal.105

## b. Al-Hadits

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ:  
هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah.<sup>20</sup>

Dalam hadis diatas, dapat dipahami bahwa laknat rasulullah diperuntukan kepada semua yang terlibat dalam transaksi riba: orang yang memungut riba, yaitu yang mencari keuntungan dengan cara melebihikan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan juga ditujukan kepada orang yang membayar atau pihak yang harus memberikan tambahan dari yang sebenarnya biasanya banyak terjadi pada masalah hutang.

## c. Ijma

Umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Fathan Prima Media, 2014), h. 216.

<sup>21</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Sayari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.

#### 4. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* (jual beli) dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syarat jual beli:<sup>22</sup>

##### a. Rukun *murabahah*

- 1) Ba'i : Bank/Penjual
- 2) Musytari : Nasabah/Pembeli
- 3) Mabi' : Barang
- 4) Tsaman : Harga jual dan margin
- 5) Ijab Qabul : Dituangkan dalam bentuk pembiayaan

##### b. Syarat *murabahah*

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada anggota
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang diterapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menyampaikan kepada pembeli later jadi cacat atas barang sudah pembelian Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk melakukan pembiayaan *murabahah* pihak anggota harus mengetahui penjelasan tentang rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah* agar dalam pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

---

<sup>22</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktian*, h. 102.

## 5. Tahap-Tahap Pembiayaan *Murabahah*

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatur tahapan atau langkah-langkah dalam mendapatkan data dari calon anggota yang diperlukan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Sebelum menerima pengajuan pembiayaan dari anggota, para pihak BMT harus berusaha mengumpulkan data anggota, baik melalui data langsung dari anggota sendiri maupun yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, dan *investigasi* terhadap aspek-aspek penunjang lainnya.<sup>23</sup>

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah:<sup>24</sup>

### 1) Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon anggota dengan bank, terutama calon anggota yang baru pertama kali akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara secara umum. Dalam tahap ini juga diberikan informasi umum kepada calon anggota.

### 2) Analisis atau Penilaian Kredit/Pembiayaan

Dalam tahap ini, dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek yang umumnya terdiri dari:

---

<sup>23</sup>Refan Erdi. *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta*. (Surakarta: Tugas Akhir tidak diterbitkan, 2010) hal.28

<sup>24</sup>Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hal.91-144

- a) Aspek Manajemen dan Organisasi, yaitu pada dasarnya hendaknya calon anggota merupakan seorang yang mempunyai keahlian cukup tentang bidang yang digeluti dan struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas.
- b) Aspek Pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang atau jasa sebagai produk dari usaha calon anggota baik.
- c) Aspek Teknis, yaitu terkait dengan peralatan dan teknologi yang digunakan adalah efektif dan efisien.
- d) Aspek Keuangan, yaitu dengan melihat dari perhitungan keuangannya, sehingga dapat diketahui apakah calon anggota bisa memenuhi segala kewajibannya.
- e) Aspek Hukum atau Legalitas, yaitu terkait dengan legalitas suatu usaha yang akan menerima pembiayaan.
- f) Aspek Sosial-Ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai bisa menyerap tenaga kerja dan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan sekitar.

### 3) Keputusan Pembiayaan

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan, berdasarkan laporan dari pihak analisis pembiayaan memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima atau ditolak.

#### 4) Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Pada tahap ini, anggota harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.

#### 5) Supervisi Pembiayaan dan Pembinaan anggota

Tahap ini merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap anggota setelah anggota dikabulkan permohonan pembiayaannya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk melakukan pemberian fasilitas pembiayaan harus melakukan tahapan atau langkah-langkah dalam mendapatkan data dari calon anggota yang diperlukan. Hal ini dilakukan guna menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan.

### **B. Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah***

#### **1. Pengertian Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan ini untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>25</sup>

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu,

---

<sup>25</sup> Vaizhal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah, praktisi, dan Mahasiswa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 347

sesuai dengan perjanjian antar bank dan calon anggota sebagai pemberi dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad pembiayaan.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah calon anggota punya kemauan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan bank.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa adanya analisis pembiayaan sangat penting keberadaannya. Karena tanpa adanya analisis sebelum pembiayaan disalurkan kepada para anggota akan membantu pihak BMT dalam menganalisis apakah calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Sehingga antara BMT dan calon anggota tidak ada yang saling dirugikan.

## **2. Pengertian Analisis Kelayakan**

Analisis pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk menilai kelayakan suatu pembiayaan. kelayakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian secara mendalam untuk mengetahui kegiatan suatu usaha yang akan dijalankan guna memberikan keuntungan *financial* dan *non financial* sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>26</sup>Jadi, dapat dipahami bahwa analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian

---

<sup>26</sup> Kasmir, kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 261-262

secara mendalam untuk mengetahui layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan sehingganya sebelum suatu pembiayaan *murabahah* diputuskan, terlebih dulu perlu dianalisis kelayakan pemberian pembiayaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari pembiayaan yang akan dibiayai nantinya bermasalah.

### **3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan *Murabahah***

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak untuk merumuskan persyaratan atau prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan.

Untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* perlu diadakanya analisis penilai, analisis yang digunakan diantaranya menggunakan analisis prinsip *5 of C*:

#### **a. *Charakter*(watak)**

*Charakter* watak adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak dan sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apa pun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.

b. *Capacity*(kemampuan)

*Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank dapat mengalami kerugian. Untuk kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

c. *Capital* (modal)

*Capital* (modal) adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar kewajiban kreditnya.

d. *Condition* (kondisi)

*Condition* yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh). Maka, kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

e. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* jaminan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Mengapa *collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari 5 of C. Hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang diatas. Apabila sudah layak, jaminan adalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kredit macet, misalnya bencana alam. Disamping itu juga, untuk menjadi motifasi nasabah dalam membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Kasmir, *analisis laporan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet 5, 2012)h.285-286.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara melakukan analisis sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu dengan mengevaluasi data dan menggunakan analisis *5 of C*. Tetapi selain menggunakan Analisis *5 of C* lembaga keuangan atau BMT juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan atau BMT dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati. Hal ini penting dilakukan guna menjaga agar pembiayaan yang dilakukan tidak bermasalah.

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C ini, akan tetapi Undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*). Prinsip ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>28</sup>

Terdapat satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 UU Nomor 10 Tahun 1998. berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998:<sup>29</sup>

Pasal 29 ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 18

<sup>29</sup>Mulhadi. *Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*. (universitas Sumatera Utara: Diktat tidak diterbitkan, 2005) hal.13

berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jadi prinsip kehati-hatian memang diperlukan oleh lembaga keuangan atau BMT dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, hal ini penting dilakukan guna menjaga agar pembiayaan yang dilakukan tidak bermasalah dan tidak menimbulkan kerugian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah analisis penilaian kredit terhadap jumlah anggota yang mengajukan kredit pada BMT L- RISMA Cabang Metro, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Ganjar Asri Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Menurut Husair Umar, deskriptif adalah

---

<sup>30</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

“menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.<sup>31</sup>

Jadi sifat penelitian deskriptif ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang digunakan berbentuk wawancara, dokumentasi.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>32</sup> Sumber data dalam penelitian lapangan ini diperoleh data dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT L-RISMA Cabang Metro terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Sumber data primer diperoleh dari Manajer, staf bagian AO (*Account Officer*), FO (*funding officer*) dan anggota BMT L-RISMA Cabang Metro.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

---

<sup>31</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti terdahulu atau dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya, Buku Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, cet 1, 2009. Buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001. Buku Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Buku Iamail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2011. QS. Al-Baqarah [2]: 275. Undang-undang No. 10/1998 tentang perubahan UU.No 7/1992 tentang perbankan. Buku Kasmir, *analisis laporan keuangan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012. Buku Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2009

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu :

---

<sup>33</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

## 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>34</sup>

Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memperjelas data yang telah diperoleh sebelumnya melalui data tertulis. Wawancara dilakukan dengan *tape recorder* atau perekam sejenisnya. Narasumber utama yang dipilih peneliti adalah Manajer BMT L- Risma Cabang Metro, yaitu Bapak M. Saiful Anwar, S.IP, staf bagian AO(*Account Officer*)Devi Yanti Apriyana, Istiqomah *Funding Officer* dan 2 anggota BMT L- Risma Cabang Metro. Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari subyek penelitian secara lebih mendalam.

Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti membuat daftar pertanyaan dan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya dan juga disesuaikan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Pertanyaan yang dikemukakan tidak perlu berurutan sesuai yang telah dituliskan, tetapi harus mencakup semua informasi yang diperlukan. Pelaksanaan wawancara menunggu keputusan dari pihak BMT L- RISMA Cabang Metro sambil menunggu waktu luang informan. Ini dikarenakan wawancara mendalam membutuhkan waktu yang cukup agar pertanyaan yang diberikan kepada informan bisa dijawab sebenar-benarnya. Wawancara ini dilaksanakan di kantor BMT L- RISMA Cabang Metro.

---

<sup>34</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119

## 2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>35</sup> Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Setelah data terkumpul maka dalam analisa data penulis menggunakan analisis induktif. Analisa induktif, yaitu : bertolak dari posisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu proses sistematis, apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang

---

<sup>35</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, h. 112.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 244.

<sup>37</sup> Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Press, tt), h. 17

dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.<sup>38</sup>

Dengan metode ini akan diuraikan tentang analisis penilaian kredit *murabahah* terhadap jumlah anggota yang mengajukan kredit *murabahah* pada BMT L-RISMA Cabang Metro, secara khusus yang ada di lapangan, dan ditarik kesimpulan secara umum.

---

<sup>38</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), h. 355.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT L-RISMA Mulyo Jati**

Baitul Maal Waat Tamwil L-Risma (BMT L-Risma) adalah unit usaha dan koperasi serba usaha (KSU) L-Risma yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai dua kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat social orientid (non profit) dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam. BMT L-Risma berdiri dan memulai oprasional pada tanggal 28 juli 2009 dengan modal awal Rp. 150.000,- berlokasi di jln. Pahlawan 37 C Ganti mulyo pekalongan lampung timur dengan izin operasional dan pemerintah desa setempat.<sup>39</sup>

BMT L-RISMA didirikan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syariah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri, disisi lain banyaknya tenaga muda remaja islam masjid (risma) yang masih belum memiliki pekerjaan.

BMT L-Risma sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dan para risma masjid Al-I'annah antaraa lain

---

<sup>39</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Kota Metro, diambil pada tanggal 8 februari 2017

M.Ahkamudin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, M.Nurkhollis, Badarudin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati, Vicky Fern Susanti, dan Abniad Hamdani. Berangkat dari itu BMT L-RISMA mempunyai tujuan untuk memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi secara Islami.

Berpijak dari kondisi tersebut 9 orang itu mengajak orang yang ada disekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai dengan aturan dasar perkoperasian dan berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja. Untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.<sup>40</sup>

Keberadaan koperasi saat ini cukup diperhitungkan apalagi dengan konsep syariah. BMT L-Risma yang mempunyai unit kegiatan simpan pinjam syariah maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka pengurus beserta anggota mengubah anggaran dasar dan merubah jenis koperasi menjadi koperasi simpan pinjam syariah (KSPS L- Risma).

#### 1. Visi dan Misi BMT L-Risma

Visi BMT L-Risma, yaitu: menjadi lembaga keuangan syariah yang profesioal, terbesar dan terpercaya. Sedangkan misinya, yaitu: meberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan

---

<sup>40</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Kota Metro, diambil pada tanggal 8 februari 2017

menengah dan kecil, menjadikan BMT L-Risma sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang bebas dari riba. Serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan syariat Islam.

Dari visi misi tersebut diketahui bahwa BMT L-Risma adalah suatu lembaga keuangan mikro yang sangat peduli dengan perekonomian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang memberi kemudahan baik dalam seleksi, pencairan dan pembayaran angsuran.

## 2. Produk BMT L-Risma

BMT L-Risma memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, diantaranya:

- a. Jenis produk simpanan yang ada pada BMT L-Risma adalah simpanan sukarela (Si suka), simpanan arisan (Si ari), simpaan berjangka (Si jangka), simpanan idul fitri (Si fitri), simpanan tamasya (Si tama), simpanan haji dan umrah (si hanum) , simpanan pendidikan (Si padi), simpanan aqiqah dan qurban (si aqur).
- b. Jenis produk pembiayaan diantaranya:
  - 1) Ijaroh yaitu pemberian sewa kepada nasabah dengan pemberlakuan ujarah/upah.

- 2) Musyarakah yaitu pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan modal nisbah, modal dan bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50.
- 3) Hiwalah yaitu talangan yang diberikan untuk membantu dengan pemberlakuan upah.
- 4) Murabahah yaitu pembiayaan BMT L-RISMA untuk keperluan konsumtif anggota dengan perlakuan margin keuntungan yang disepakati.
- 5) Mudharabah yaitu pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dimana BMT sebagai pemodal dan anggota sebagai pihak yang memutar modal dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan antara 35:65.
- 6) Produk jasa tranfer online merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan BMT guna mempermudah anggota untuk melakukan pengiriman uang atau mentranfer uang.<sup>41</sup>

### 3. Cabang-cabang BMT L-Risma

BMT L-Risma memiliki beberapa cabang selain di kota Metro, yaitu cabang Batanghari, cabang Mengandung Sari, cabang Raman Utara, cabang Seputih Agung, cabang Simpang Pematang, cabang Sekampung, cabang Pembantu Nabang Baru, cabang Pembantu Way Bungur, cabang Pembantu Karya Mukti, cabang


---

<sup>41</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Kota Metro, diambil pada tanggal 8 februari 2017

Teluk Dalam, cabang Putri Hijau Bengkulu, cabang Panorama Bengkulu Kota, dan cabang Ipuh Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya BMT L-Risma cabang Kota Metro memiliki struktur organisasi dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

**Gambar 4.1<sup>42</sup>**  
**Struktur Organisasi BMT L-Risma Cabang Kota Metro**



(Dokumentasi BMT L- Risma)

<sup>42</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Kota Metro, diambil pada tanggal 8 februari 2017

BMT L-Risma Cabang Metro adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki struktur organisasi yang memungkinkan untuk proses berjalan secara terkoordinasi dan terkontrol secara terus menerus. Sistem organisasi ini telah teruji mampu mengantar BMT L-Risma Cabang Metro berjalan dan berkembang secara induktif. Adapun sistem yang dimaksud adalah:<sup>43</sup>

1. *Manager*

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas SDM BMT L-Risma.

2. *Account officer (AO)*

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

3. *Funding officer*

Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan

---

<sup>43</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Kota Metro, diambil pada tanggal 8 februari 2017

#### 4. Costemer service

Memberikan pelayanan yang prima kepada mitra sehubungan produk funding yang di miliki oleh BMT L-Risma dalam hal ini tabungan dan deposito.

#### 5. *Acaunting*

Bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga tersusunnya laporan keuangan pada waktunya

#### 6. Teller

Salah satu unit managemen yang memiliki fungsi utama melakukan pencatatan seluruh transaksi masuk maupun keluar secara tunai

Dari penjelasan tiatas baik tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan sudah diatur atau disusun agar tidak terjadi tumpang tindih dan pekerjaan dipegang oleh ahlinya masing-masing.

### **B. Pembiayaan *Murābahah* BMT L-Risma Mulyo Jati**

Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli atas suatu barang antara BMT L-Risma selaku penyedia barang dengan anggota yang memerlukan barang tersebut. Harga jual BMT L-Risma adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan bagi BMT yang telah disepakati oleh BMT dan anggota. Sedangkan pembayaran atas akad *murabahah* dapat dilakukan

dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak BMT.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar selaku Manager dan Devi selaku *account officer* BMT L-Risma Cabang Metro maka penulis dapat mengemukakan bahwa akad *murabahah* merupakan produk pembiayaan kedua yang diminati anggota setelah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota yang ingin membeli suatu barang tertentu namun tidak mampu membayarnya secara kontan. Oleh sebab itu, banyak anggota yang mengajukan pembiayaan.<sup>45</sup>


Selain prosedur pembiayaan yang mudah, anggota juga banyak menggunakan produk pembiayaan ini karena pembayaran cicilan yang sangat terjangkau. Anggota diberikan pilihan pembayaran yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan anggota.

---

<sup>44</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

<sup>45</sup> Wawancara dengan Saiful Anwar Manager BMT L-Risma, pada tanggal 19 Desember 2016

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme pembiayaan *murabahah*<sup>46</sup>**



Berdasarkan mekanisme *murabahah* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa ketika ada calon anggota yang ingin membeli sepeda motor di BMT, maka dia mendatangi BMT untuk melakukan negosiasi menentukan produk pembiayaan *murabahah*, setelah melakukan negosiasi, maka pihak BMT dan anggota melakukan akad kerjasama. Kemudian BMT membelikan sepeda motor yang sudah disepakati bersama.

Kemudia BMT membelikan sepeda motor kepada anggota dengan mengirim barang/sepeda motor sesuai alamat yang dituju oleh anggota dan anggota menerima sepeda motor kemudian anggota dapat membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak BMT.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma, pada tanggal 19 desember 2016

Persyaratan calon anggota : perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan: karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya. Persyaratan Administratif untuk pengajuan:<sup>47</sup>

- a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- b) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- c) Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- d) Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai dan karyawan)
- e) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan
- f) Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- g) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional).

Setelah anggota memperoleh modal dalam pembiayaan *murabahah* anggota berkewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan kepada pihak BMT L-Risma. Setiap bulan anggota harus membayar angsuran dan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan menunjukan kartu pembiayaan *murabahah*.

### **C. Pelaksanaan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* BMT L-Risma Mulyo Jati**

BMT L-Risma merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penyaluran dana, di BMT L-Risma Produk pembiayaan yang paling diminati salah satunya adalah

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Saiful Anwar Manager BMT L-Risma, pada tanggal 19 februari 2017

produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan sistem dan tehnik perhitungannya lebih mudah dicerna baik oleh anggota maupun pihak BMT.

**Tabel 4.1**  
**Anggota Pembiayaan *murabahah*<sup>48</sup>**

No	Tahun	Jumlah
1	2014	147
2	2015	322
3	2016	273
4	2017	117

**Sumber: BMT L-Risma Cabang Metro**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa anggota BMT L-Risma mengalami naik turun setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip kelati-hatian yang lebih diperhatikan oleh pihak BMT L-Risma guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya penulis akan memaparkan secara jelas mengenai alur pembiayaan hingga pencairan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Devi selaku *account officer* mengenai pelaksanaan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* melalui alur pembiayaan *murabahah* di BMT L-Risma.

Prosedur pembiayaan *murabahah* meliputi proses awal, proses analisis, proses persetujuan dan proses pencairan. Tahap pertama yaitu:

1. Anggota datang ke BMT L-Risma untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma, pada tanggal 23 februari 2017

2. Anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh *account officer* yang bersangkutan.
3. Formulir tersebut berisi tentang data pribadi dan data pendukung lainnya. Data pendukung berhubungan dengan kedudukan legalitas anggota misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lain-lain.
4. Jika pembiayaan *murabahah* tersebut datang dari perusahaan maka anggota wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan keuangan, surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP.
5. Setelah data diserahkan kepada *account officer*, selanjutnya mencari informasi tentang kebenaran data yang diberikan anggota
6. *account officer* bisa secara langsung memantau keadaan anggota atau mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal anggota.<sup>49</sup>

#### **D. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* BMT L-**

##### **Risma Mulyo Jati**

Setelah berkas pengajuan dicatat dalam daftar survey, *account officer* akan melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi kesalahan pemberian pembiayaan yang dapat merugikan BMT L-Risma.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma, pada tanggal 23 februari 2017

Proses tersebut dimulai dengan memeriksa legalitas berkas pengajuan. Pada formulir permohonan pembiayaan harus ditandatangani oleh suami-istri atau orang tua sehingga tidak dibenarkan pengajuan pembiayaan murabahah tanpa diketahui oleh suami/istri atau orang tua.

Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survey lapangan terhadap calon anggota dan keadaan usahanya. Kegiatan survey BMT L-Risma antara lain:<sup>50</sup>

1. *Charakter* (karakter)

Karakter didalam pembiayaan *murabahah* sangat penting karena dalam pembiayaan ini sangat dibutuhkan karakter yang baik terutama dalam hal kejujuran. Karakter tersebut diketahui oleh *account officer* dari survey/wawancara dengan cara wawancara langsung kepada calon anggota dan wawancara dengan tetangga sekitar calon anggota.

Apakah sudah ada pinjaman di pihak lain atau belum, mengenai sifat pinjam meminjam dengan orang lain. Karakter juga diketahui dengan cara mengecek ke BMT lain dan bank-bank sekitar.

Kendala dalam melakukan survey melalui karakter adalah ketidakjujuran anggota saat diwawancarai oleh *account officer*. Di BMT L-Risma, karakter adalah analisis yang diutamakan saat survey.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma , pada tanggal 23 februari 2017

## 2. *Collateral* (jaminan)

Jaminan yang digunakan adalah BPKB dan sertifikat tanah-bangunan. Apabila BPKB, melihat nomor mesin (cocok atau tidak dengan BPKB) dan fisik kendaraan. biasanya untuk 1 kendaraan dihargai maksimal sebesar Rp 5.000.000,-. Sedangkan pembiayaan yang dapat direalisasikan oleh BMT L-Risma adalah maksimal Rp 3.000.000,-.

Sedangkan pada sertifikat tanah-bangunan, dilihat nomor sertifikat, hak kepemilikan yang jelas dan juga letak tanah/ bangunan tersebut. Apabila dalam 1 petak tanah tersebut ditempati oleh beberapa orang, maka beberapa orang tersebut harus menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Sehingga pihak BMT L-Risma melakukan survey ke semua.

Kendala dalam menganalisis jaminan adalah ketidakjujuran anggota, yaitu atas nama orang lain, dan atas namanya sendiri tetapi pembiayaan digunakan oleh kerabat atau orang lain. Satu jaminan (pinjaman) untuk satu kelompok.

## 3. *Capacity*(kemampuan)

Penilaian kemampuan dilakukan dengan melihat kondisi usaha calon anggota. Diantaranya dengan menanyai berapa jumlah penghasilan rata-rata per harinya. Melihat apakah beban yang ditanggung lebih besar dari pada penghasilannya.

#### 4. *Capital* (modal)

Penilaian modal dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai kepada calon anggota terhadap modal yang digunakan untuk modal usaha saat ini.

#### 5. *Condition* (keadaan)

Penilaian keadaa oleh pihak BMT dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh calon anggota.

Dari penjelasan Peran penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT L-Risma diatas diketahui bahwa BMT sudah melakukan survey dengan baik. Meskipun pelaksanaan survey dilakukan secara sederhana, akan tetapi pihak BMT sudah mengacu pada prinsip 5C dalam analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Tetapi pihak BMT kurang mendapat pelatihan atau pengetahuan dari BMT tentang bagaimana cara melakukan survey sebelum pembiayaan dicairkan kepada calon anggota. Sehingga pihak BMT masih kurang mengetahui materi tentang kehati-hatian dalam melakukan survey yaitu dengan prinsip 5C.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan analisis 5C terhadap**  
**kemacetan dalam pembiayaan *murabahah***<sup>51</sup>

Tahun	2012	2013	2014	2015
Kemacetan	5%	5%	4%	2%

**Sumber : BMT L-Risma Cabang Metro**

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma , pada tanggal 23 februari 2017

Jika seluruh rangkaian analisis kelayakan pemberian pembiayaan selesai dilaksanakan dan akad pembiayaan *murabahah* telah disepakati oleh kedua belah pihak baik BMT maupun calon anggota maka realisasi pembiayaan dapat segera dicairkan. Anggota dapat menggunakan barang tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Namun tugas BMT tidak berhenti sampai disini, pihak BMT perlu melakukan pengawasan terhadap anggota pembiayaan tersebut.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT L-Risma adalah melihat pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota, dan mengamati kegiatan usahanya ketika pihak BMT melakukan pengambilan angsuran.<sup>52</sup>

Setiap pekerjaan memiliki kesulitan-kesulitannya masing-masing, termasuk dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan di BMT. Walaupun masih dalam lingkup mikro dan sederhana, sering kali ditemui berbagai kendala dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan khususnya untuk menganbil suatu keputusan bahwa pembiayaan tersebut diterima atau tidak untuk dicairkan. Keberadaan BMT juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga hubungan yang terjalin antara BMT dan anggotanya lebih erat dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma , pada tanggal 23 februari 2017

Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT L-Risma:<sup>53</sup>

a) Faktor internal

- 1) Kurangnya profesionalisme
- 2) Kurangnya marketing dalam memahami karakter si calon anggota
- 3) Kurangnya pengawasan pegawai BMT terhadap usaha anggota dan kurangnya prinsip kehati-hatian
- 4) Sisi kemanusiaan dan kepedulian (tidak tegas) saat menagih

b) Faktor eksternal

- 1) Ketidak jujuran anggota
- 2) Penurunan kondisi keuangan
- 3) Kebangkrutan suatu usaha
- 4) Mengalami musibah, sakit dan sebagainya
- 5) Kesengajaan untuk tidak membayar

Dari kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat terjadi baik itu disebabkan oleh lembaga BMT sendiri yang salah dalam mensurvey (faktor internal) maupun anggota yang tidak memiliki kemampuan dan karakter yang baik dalam mengangsur pembiayaan (faktor eksternal).

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Devi *account officer* BMT L-Risma , pada tanggal 23 februari 2017

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti juga mewawancarai dua anggota BMT L-Risma secara acak yang menggunakan pembiayaan *murabahah* yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Daftar beberapa anggota pembiayaan *murabahah*<sup>54</sup>**

No	Nama Anggota	Pengajuan
1	Ibu Husna	Rp.5.000.000,-
2	Bapak Sungkono	Rp.10.000.000,-

**Sumber : BMT L-Risma Cabang Metro**

Hasil wawancara peneliti dengan ibu husna dan bapak sungkono selaku anggota di BMT L-Risma Cabang Metro, Dalam proses pembiayaannya anggota datang ke BMT L-Risma untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh *account officer* yang bersangkutan. Setelah itu anggota mengisi formulir tersebut berisi tentang data pribadi dan data pendukung lainnya.

Data pendukung harus berhubungan dengan kedudukan legalitas anggota misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lain-lain. Jika pembiayaan *murabahah* tersebut datang dari perusahaan maka anggota wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Istiqomah *Funding Officer* BMT L-Risma , pada tanggal 24 februari 2017

keuangan, surat izin yang diperlukan seperti SIUP,TDP. Setelah data diserahkan kepada *account officer*. Selanjutnya anggota menunggu survey yang akan dilakukan pihak BMT, survey yang dilakukan pihak BMT diantaranya melihat usaha yang dilakukan anggota, melihat kondisi perkembangan usaha, melihat jaminan yang ditanggihkan, setelah survey dilakukan barulah anggota menunggu pemberitahuan dari pihak BMT bahwasannya pembiayaan yang diajukan dapat diterima dan dicairkan atau justru sebaliknya pembiayaan ditolak atau tidak dapat dicairkan.<sup>55</sup>

Hasil wawancara diatas dengan sebagian anggota menjelaskan bahwa dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* pihak BMT L-Risma melakukan analisis atau survey langsung terhadap anggota, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan dalam proses survey atau analisis terhadap anggota ada hal-hal yang secara sengaja tidak diketahui oleh anggota seperti halnya penilaian karakter, karna saat melakukan survey pihak BMT dapat menilai karakter anggota pada saat proses wawancara langsung kepada anggota atau wawancara dengan tetangga sekitar mengenai kepribadian anggota. Karakter ini adalah proses analisis yang diutamakan saat pihak BMT melakukan Survey. Dan mengenai prosedur yang dilakukan saat pengajuan pembiayaan dinilai tidak mempersulit anggota dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu pelaksanaan survey dilakukan dengan baik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Husna, Bapak Sungkono, selaku anggota pembiayaan *murabahah*, pada tanggal 2 maret 2017

<sup>56</sup> Wawancara dengan Istiqomah *Funding Officer* BMT L-Risma , pada tanggal 24 februari 2017

Melalui kegiatan survey yang dilakukan pihak BMT untuk mengetahui kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT L-Risma lebih menekankan pada 2 aspek analisis yaitu *character* (karakter) calon anggota dan *collateral* (jaminan) tetapi 3 aspek analisis yang lain masih diperhatikan oleh pihak BMT saat mensurvey. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip 5C. BMT L-Risma perlahan telah mampu mengurangi pembiayaan bermasalah meskipun kurang maksimal. Masih adanya pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (kurang efektifitas saat survey) dan faktor internal (ketidakjujuran calon anggota).

Sehingga dapat diketahui bahwa BMT L-Risma sudah melakukan penerapan prinsip 5C dalam melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap calon anggota pada saat melakukan survey. Meskipun masih ada pembiayaan bermasalah tapi BMT L-Risma telah menerapkan pelaksanaan survey sesuai dengan teori yang dijelaskan. Meskipun telah sesuai, BMT L-Risma perlu melakukan pelatihan tentang prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C kepada pihak BMT agar proses survey dapat dilakukan dengan lebih optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dari bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses seleksi pngajuan pembiayaan pada umumnya terdiri dari tahap persiapan, tahap penilaian, tahap-tahap keputusan pembiayaan. Pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, dan supervisi pembiayaan atau pembinaan terhadap anggota. Secara umum BMT L-Risma Cabang Metro melaksanakan proses tersebut.

BMT L-Risma Cabang Metro juga menggunakan prinsip 5C dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*, hal ini digunakan untuk menentukan pembiayaan yang diajukan anggota layak atau tidak untuk diberikan. BMT L-Risma lebih menekankan pada 2 aspek analisis yaitu *character* (karakter) calon anggota dan *collateral* (jaminan) tetapi 3 aspek analisis yang lain masih diperhatikan oleh marketing saat mensurvey. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, tetapi pelaksanaanya tetap mengacu pada prinsip 5C. BMT L-Risma perlahan telah mampu mengurangi pembiayaan bermasalah meskipun kurang maksimal. Masih adanya pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (kurang efektifitas saat survey) dan faktor internal (ketidakjujuran calon anggota). Sedangkan, poin *capacity*, *capital* dan

*condition* mendapat porsi penilaian yang lebih sedikit daripada kedua poin tersebut. Karena BMT L-Risma Cabang Metro tidak membedakan proses pengajuan pembiayaan baik itu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain-lain. Maka tidak terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip 5C untuk produk *murabahah* atau produk lainnya.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi BMT L-Risma Cabang Metro

Sebagai tempat penelitian ini dilaksanakan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

- a. Bagi tempat penelitian agar lebih memperhatikan anggotanya lagi dan menjelaskan prosedur yang sesuai dalam standar operasional prosedur yang dimiliki. Hal ini agar pengetahuan yang dimiliki anggota lebih luas terkait dengan pengajuan pembiayaan disebuah lembaga keuangan.
- b. Penerapan prinsip 5C sudah cukup baik, akan tetapi penilaian terhadap kondisi ekonomi anggota dan perekonomian disekitar anggota hendaknya diberikan porsi yang lebih lagi. Mengingat kondisi perekonomian yang selalu flutuatif.

2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti agar melakukan observasi ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk menanyakan segala informasi yang dibutuhkan kepada narasumber.
  - b. Peneliti hendaknya memilih narasumber yang benar-benar mengetahui pokok bahasan dan berpengalaman.
  - c. Diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan fokus dan lebih mendalam dari judul ini agar lebih mengembangkan pembelajaran kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Al'Asqolani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: PT Fathan Prima Media, 2014.
- Ali, Zainudin *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Wali Press, tt.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2011.
- Januari, Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Pruden Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*. Universitas sumatra utara: diktat tidak diterbitkan, 2005.
- Pedoman Penilaian Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- QS. Al-Baqarah [2]: 275.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Racmad Firdaun dan Maya Ariyanti, *Managemen Pengkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Refan, Erdi, *penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta*. Surakarta: Tugas Akhir tidak diterbitkan, 2010.
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- Vaizhal Rivai dan Andri Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktek untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH***  
**BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG METRO**  
**(Studi Kasus BMT L-Risma Mulyo Jati)**

**A. METODE WAWANCARA**

**a. Wawancara Kepada Manajer Bmt L-Risma Cabang Metro**

1. Apa saja jenis produk pembiayaan yang ada di BMT L-Risma Cabang Metro?
2. Apa tujuan pemberian pembiayaan terhadap anggota BMT L-Risma Cabang Metro?
3. Apakah setiap permohonan pembiayaan *murabahah* yang diajukan anggota ke BMT L-Risma Cabang Metro akan diterima semua?
4. Siapa yang memberikan kebijakan mengenai proses pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota?
5. Siapa yang melakukan analisis permohonan pembiayaan *murabahah* kepada anggota?
6. Siapa yang memberikan keputusan paling akhir terhadap permohonan pembiayaan *murabahah* terhadap anggota?
7. Apakah ada pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Cabang Metro? apabila ada, apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah?

**b. Wawancara Kepada *Account officer* (AO) BMT L-Risma Cabang Metro**

1. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para anggota yang ingin melakukan pembiayaan?
2. Apa pengertian dari analisis pembiayaan *murabahah*?
3. Mengapa permohonan perlu dianalisis?
4. Analisis apa yang digunakan BMT L-Risma Cabang Metro dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan?
5. Apabila tahap analisis tidak dilaksanakan resiko apa saja yang akan di hadapi oleh BMT L-Risma Cabang Metro?
6. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh BMT L-Risma Cabang Metro ketika melakukan analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*?

**c. Anggota BMT L-Risma Cabang Metro**

1. Mengapa ibu/bapak memilih BMT L-Risma Cabang Metro dalam mengajukan pembiayaan?
2. Bagaimana perlakuan BMT L-Risma Cabang Metro ketika masa awal Ibu/Bapak menjadi anggota?
3. Bagaimana proses Ibu/Bapak mengajukan pembiayaan di BMT L-Risma Cabang Metro?
4. Bagaimana BMT L-Risma Cabang Metro dalam menentukan layak atau tidak pengajuan pembiayaan Ibu/Bapak untuk didanai?
5. Berapa jumlah pembiayaan yang pernah Ibu/Bapak ajukan?

6. Apakah Ibu/Bapak akan mengajukan pembiayaan lagi di masa yang akan datang?

**B. DOKUMENTASI**

1. Data mengenai sejarah berdirinya BMT L-Risma Metro
2. Data mengenai visi dan misi BMT L-Risma Metro
3. Data mengenai struktur organisasi kepengurusan BMT L-Risma Metro
4. Data mengenai kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi anggota BMT L-Risma Metro

Metro, ~~Februari~~ 2017

Penulis



**Sun fatavati**  
NPM. 1174274

Pembimbing I



**Siti Zulaikha, S.Ag. MH.**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

## OUTLINE

### **ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BAGI ANGGOTA BMT L-RISMA CABANG METRO (Studi Kasus Bmt L-Risma Mulyo Jati)**

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- C. Pembiayaan *Murabahah*
  4. Pengertian Pembiayaan
  5. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*
  6. Landasan Hukum *Murabahah*
  7. Rukun dan Syarat *Murabahah*
  8. Tahap-tahap Pembiayaan  
*Murabahah*

- D. Analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*
  - 1. Pengertian analisis pembiayaan
  - 2. Pengertian analisis kelayakan
  - 3. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan *murabahah*

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT L-Risma Mulyo Jati
- B. Pembiayaan *murabahah* BMT L-Risma Mulyo Jati
- C. Pelaksanaan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* BMT L-Risma Mulyo Jati
- D. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* BMT L-Risma Mulyo Jati

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2016

Peneliti



**Sun Fatavati**  
NPM. 1174274

Mengetahui,


Pembimbing I



25/2017  
/

**Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19710611 199803 2 001

Pembimbing II



**Suci Hayati, M.Si**  
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Sep/13/2015		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auri Paragraf LBM gerak topik yg lebih luas / Un. Versal</li><li>- Antar paragraf harus ada keterkaitan / jungsan sama grupis.</li><li>- Pra Survey diletakkan setelah gambar ideal secara umum baru ada gambar secara khusus yg ada di lapja</li></ul>	
2.	Kamis/24/2015		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara penulisan footnote.</li><li>- Ketika mengutip tulis apa adanya (tanpa ada (kayasa))</li></ul>	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		i	ii		
3.	Jumat/ 26 Juli 2015		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan Penelitian harus sinkron dengan Pertanyaan Penelitian.</li><li>- Manfaat penelitian cukup secara teoritis &amp; praktis</li><li>- Dalam Latar belakang Masalah belum menggariskan pentingnya/mengapa (dibutuhkan) sebagai BMT harus melakukan Analisis kreatif sebelum pengucukan dan/atau sebagai kepala dan Narasumber pembicara</li></ul>	
4.	Kamis/ 14-1-2016		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- LBM diperbaiki kembali</li><li>- Landasan Teori harus sesuai dengan Variabel yang ada</li></ul>	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
5.	Jumat/22-1-2016		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nama tempat/wilayah tulis dengan diawali huruf kapital</li><li>- Sifat penelitian gunakan referensi yang lain. Bukan deskriptif kualitatif tetapi cukup deskriptif</li><li>- Mengapa observasi digunakan? Ataukah observasi dibutuhkan?</li><li>- Bukan data primer &amp; data sekunder akan tetapi sumber data primer &amp; sumber data sekunder.</li><li>- Cari sumber buku yang lain untuk mendapatkan sumber data primer &amp; sumber data sekunder.</li><li>- Tambahkan pihak BMT yang akan dijadikan sumber data primer.</li><li>- Cantumkan berapa jumlah nasabah yang mengajukan</li></ul>	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	6. Feb/27-1-2016		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan kemudian teknik apa yang akan dipakai untuk mengambil sampelnya.</li><li>- Sumber yang akan di wawancara harus sinkron dengan data yang ada dalam sumber data primer.</li><li>- Mengapa cara berfikir yang digunakan Deduktif? Apakah bulkan induktif?</li><li>- Aee Proposal Lanjut ke Pembimbing I</li></ul>	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Kamis / 28-01-2016 2-2-2016			Labo berkaitan masalah belanja mendeteksi secara gamblang apa yg kembali di analisis apakah perbaikan kreditnya, atau nasabah/anggota lga, atau per siapa dan siapa mana? kembali juga ko konsisten	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	18-02-2016 19-2-2016	✓		- Uraian bab. II - Bab II → mslh menurut teror → bank ↳ Pautangan ↳ analisis pautangan  - Berikan sumber data primer dan sekunder Bisa melalui 12 nomor di ini ada di mana  - Uraian bab. ke-3 di mslh berutang? apakah di setiap sub. bab. tentu menurut orang ya orang	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Kartu Bimbingan Proposal Mahasiswa  
STAIN Jurai Siwo Metro

Nama : SUN FATAYATI  
NPM : 1174274  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal dibicarakan/Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	2-3-16			ACC di Sewihorhan	

Mahasiswa Ybs,

**SUN FATAYATI**  
NPM 1174274

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Mei 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Sun Fatayati      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
 NPM : 1174274      Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Kamis/12-5-2016		✓	- <del>Outline</del> Landasan Teori belum memunculkan teori yang meng-sambatkan kelayakan Perencanaan	
2.	Selasa/19-7-2016		✓	- Ace Outline	

Dosen Pembimbing,

**Suci Hayati, M.Si**  
 NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Sun Fatayati**  
 NPM: 1174274

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
 Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Mei 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	28/2016 /17	✓		- Teori BMT tdk perlu - yg di pertukan teori Pembiayaan Muroabahah Dan Kelayakan urutan sub p2 penelitian dan hasil penelitian, apa saja yg akan di ungkap or pen. ferslut	
	9/2016 /17	✓		teori tgg cara penulisan kelayakan di mana? lihat off.	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
Sun Fatayati  
NPM: 1174274

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Mei 2015
	Halaman	1 dari 1

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Selasa/3-1-2017		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulis hadits berantakan, cari kesalahannya.</li> <li>- Sumber data primer tidak perlu mengedit &amp; membuat surat ys baru</li> </ul>	
2.	Rabu/4-1-2017		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ate <del>SKRIPSI</del> bab I, II &amp; III</li> <li>Langgata ke pembimbing I</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
Sun Fatayati  
NPM: 1174274

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGREI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Mei 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	25/2016	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peruntukan cara membuat text note</li> <li>- Bab II itu bab mana? tau, mana subbab? dari mana? ya? cek dulu by pembina</li> <li>- Bab III - spesifikasi</li> <li>- lihat off.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
Sun Fatayati  
NPM: 1174274

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

 <b>SOKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Mei 2015
	Halaman	1 dari 1

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	27/2016 /12	✓		Tolong di perhatikan waktu. Haranya mendeskripsi outline saya smg 1/2 bulan lagi. Acc outline	
	11/2017 /11	✓		- Pen. relevan hrs yg sudah 2 or yg ada tidak relevan - sumber data primer dan khususnya tdk boleh berbeda, keduanya bersumberkan diri melayakagi - perhatikan penulisan ayat dan hadis	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
Sun Fatayati  
NPM: 1174274

\*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan  
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sun Fatayati  
NPM : 1174274

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA: XII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2017 3	✓	- APD mengenai pda per- tanyaan penelitian, & Simulasi dng teori Mesg: <del>tentukan</del> antara utoman St: manajit, Ado dan anggota. - Perisnubi sang ctt	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswi Ybs

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Sun Fatayati  
NPM. 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sun Fatayati                      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
NPM : 1174274                              Semester / TA: XII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2017 /4		- Perbaiki skripsi APD lihat dan ulas paragraf - dan tujuan teks di teks tersebut jika hal tersebut masih bingung spt yg ada! - Acc di AT diperbaiki	
	21/4 2017		Acc APD lanjutan perbaikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Sun Fatayati  
NPM. 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 fax. (0725) 47296

E-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website:www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Jumat/9-6-2017		✓	- Analisis dipertajam - Perbaiki penulisan Daftar Pustaka - Perbaiki penulisan Motto - Abstrak tambahkan hasil dari Penelitian.	
2.	Jumat/16-6-2017		✓	- Aee Pembimbing I Lengkapi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, M.Si  
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs.

Sun Fatayati  
NPM: 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 fax. (0725) 47296

E-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
NPM : 1174274      Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20/07/16			<p>- paragraf banyak agaknya kel yg berkecukupan dan berkecukupan kes di dalam dg data. - apakah sc sudah di terapkan → seperti mana lalu mengapa?</p>	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag. MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Sun Fatayati  
NPM: 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 fax. (0725) 47296  
E-mail: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sun Fatayati      Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy  
NPM : 1174274      Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20/2017 /6			- Perbaikan banyak aspek dell yg berkaitan dg kualitas kns di Judul dg data. - aspek sc sdms di tampilan → seperti mana) kaki mngapa Acc Bab II - V Pembuku telegraf	 

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
Sun Fatayati  
NPM: 1174274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507 fax. (0725) 47296

E-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Sun Fatayati Jurusan/Prodi :Syariah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
NPM : 1174274 Semester/TA : IX /2016

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	4/7 2017			- citat off pilih yg ms fus & pabili - sun yg beu.	
	6/7 2017			Acc ditunggu skn	

Dosen Pembimbing,

SitiZulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Sun Fatayati  
NPM: 1174274

## **RIWAYAT HIDUP**



Sun Fatayati dilahirkan di Atar Bawang pada 28 Agustus 1992, anak pertama dari pasangan Bapak Satino dan Sumarni.

Pendidikan di SD Negeri 03 Sri Basuki Seputih

Banyak dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 02 Way Seputih , dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhamadiyah 1 Seputih Banyak, dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Jurusan Syariah dimulai pada Semester I TA. 2011/2012.